



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N **NOMOR : PUT/62-K/PM I-02/AD/IV/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGATINO.**
Pangkat/NRP : Serda / 31970273720775.
Jabatan : Danru 3 Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang, 2 Juli 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lubuk Tukko Kec. Pandan Tapanuli Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/319/PL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP-21/A.21/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP/62/PM I-02/IV/2012 tanggal 13 April 2012.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/161/PM I-02/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 10 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dalam masa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar absensi Kompi Markas Korem 023/KS bulan Agustus 2010 s/d Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dankima Korem 023/KS Nomor : SK/01/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 atas nama Terdakwa Serda Ngatino NRP 31970273720775, Ba Korem 023/KS;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih dalam keadaan sakit dan memerlukan perawatan untuk penyembuhan penyakitnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Korem 023/KS Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua di tugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2008 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2008 di tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP 31970273720775 Jabatan Danru 3 Ton SLT Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 meminta ijin berobat kepada Saksi-III terhitung mulai tanggal 1 s/d tanggal 3 September 2010 dengan tujuan berobat ke Rumkit Putri Hijau Medan, kemudian pada tanggal 4 September 2010 Satuan menerima Fax surat istirahat yang dikeluarkan Rumkit Putri Hijau Medan dari Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 s/d tanggal 7 September 2010, namun sampai tanggal 8 September 2010 Terdakwa belum juga kembali ke Korem 023/KS selanjutnya personil dari Satuan berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Rumah Sakit Putri Hijau Medan namun Terdakwa sudah keluar atau tidak berada di Rumkit Putri Hijau Medan, atas dasar tersebut sehingga pada tanggal 20 Oktober 2010 Satuan mengeluarkan surat keterangan Desersi atas nama Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa mendapatkan hasil tentang riwayat penyakit yang diderita oleh Terdakwa serta hasil Scanning MRI penyakit HNP (urat saraf terjepit di pinggang), dari hasil MRI tersebut, Dokter dari Rumkit Putri Hijau Medan memberitahukan kepada Terdakwa jika dilakukan operasi akan mengalami resiko yang sangat tinggi, mengingat hal tersebut Terdakwa memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan pengobatan secara tradisional, selanjutnya Terdakwa menjalani pengobatan alternatif tanpa mendapat ijin dan persetujuan dari atasan Terdakwa di Korem 023/KS sehingga Terdakwa tidak menyadari dan lupa untuk mengurus surat ijin berobat dari Satuan Korem 023/KS dan selama Terdakwa melakukan pengobatan tradisional Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Irian Gang Bilal Dusun 4 Desa Tanjung Morawa B Deli Serdang.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2011 kembali ke Kesatuan Korem 023/KS dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS terhitung mulai dari tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 selama 182 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS Satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.20.A-20/VII/2011 tanggal 9 Juli 2011 untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YOHANES SINABANG; Pangkat/NRP : Serka/21990000561076; Jabatan : Danru Provost; Kesatuan : Korem-023/KS; Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Oktober 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Militer Sarudik Blok. IV No.2 Tapanuli Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Makorem 023/KS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan 8 Maret 2011 dari Daftar Absensi Kompi Markas Korem 023/KS serta Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa ikut apel di kesatuan.
3. Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, namun pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Saksi telah diperintahkan oleh Kasrem 023/KS untuk melakukan penjemputan Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Pandan Tapanuli tengah karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
4. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Kesatuan yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d 27 Agustus 2010, namun tidak diproses oleh satuan.
5. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 6 Juli 2011 dari informasi Bamin Kima Rem 023/KS Sertu Fernando Situmorang.
6. Selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, pihak kesatuan tidak melakukan pencarian secara terus menerus karena tidak tahu alamat rumah Terdakwa sebab Terdakwa baru pindah tugas di Makorem 023/KS.
7. Terdakwa kembali ke Kesatuan tidak menyerahkan diri, melainkan ditangkap oleh Saksi lalu dibawa ke kesatuan dan ketika ditangkap Terdakwa beralasan sedang melakukan pengobatan alternatif.
8. Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa pindah tugas di Korem 023/KS menderita sakit pinggang namun Saksi tidak tahu seperti apa sakitnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanggal 8 September 2010 s/d tanggal 8 Maret 2011 tidak pernah menghubungi kesatuan baik via telpon maupun surat dan tidak membawa barangbarang inventaris Satuan.
10. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FERNANDO SITUMORANG; Pangkat/NRP : Sertu/3920016320970; Jabatan : Bamin Kima; Kesatuan : Korem-023/KS; Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 September 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asrama Militer Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2008 di Makorem dan Saksi tidak mempunyai hubungan family maupun keluarga hanya hubungan rekan kerja di kedinasan.
2. Saksi selaku Bamin Kompi Markas Korem 023/KS yang bertugas membantu Dankima dalam urusan administrasi anggota di Korem 023/KS.
3. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Saksi tidak pernah melakukan pencarian karena tidak mengetahui dimana alamat rumah Terdakwa karena baru pindah tugas di Korem 023/KS.
4. Saksi tidak mengetahui apa dan dimana keberadaan Terdakwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan 8 Maret 2011.
5. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di kesatuan Korem 023/KS sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan 8 Maret 2011.
6. Tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa meminta ijin berobat kepada Dankima terhitung mulai tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 3 September 2010 dengan tujuan berobat ke Rumkit Putri Hijau Medan, kemudian pada tanggal 4 September 2010 satuan menerima Fax yang berisi surat pemberitahuan untuk istirahat kepada Terdakwa yang dikeluarkan Rumkit Putri Hijau Medan terhitung mulai tanggal 04 s/d tanggal 7 September 2010.
7. Seharusnya pada tanggal 8 September 2010 setelah habis masa ijinnya Terdakwa sudah harus kembali masuk dinas di kesatuan Korem 023/KS.
8. Saksi tidak mengetahui penyakit apa yang diderita Terdakwa tetapi Saksi mendengar kalau Terdakwa punya sakit pinggang.
9. Prosedur perijinan di satuan tidak susah cukup mengajukan korp rapor bila ijin lebih dari 3 (tiga) hari dan harus dibekali dengan membuat Surat Ijin Jalan dari Dankima.
10. Semua anggota tahu prosedur perijinan tersebut dan ijin tidak pernah dipersulit dan akan selalu diberikan ijin asalkan alasan atau keperluannya jelas dan masuk akal.
11. Terdakwa sejak tanggal 8 September 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik via telpon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Maret 2011 setelah dijemput oleh petugas Provost Korem 023/KS dan karena Terdakwa beralasan sedang sakit lalu Terdakwa dibawa ke Rumkit Kesrem 023/KS untuk berobat.
13. Setelah Terdakwa keluar dari Rumkit Kesrem 023/KS selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan lalu diserahkan ke Denpom untuk diproses hukum.
14. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SONDI PASARIBU; Pangkat/NRP: Kapten Inf / 546791; Jabatan : Dankima; Kesatuan : Korem 023/KS; Tempat, tanggal lahir : P.Sidempuan, 16 Oktober 1962; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Asrama Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Dankima di Korem 023/KS dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan 8 Maret 2011.
3. Pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa datang menghadap Saksi untuk mengajukan ijin berobat ke RS Putri Hijau, kemudian Saksi mengizinkan dan Terdakwa diberikan Surat Ijin Jalan dikeluarkan dari Spers Korem 023/KS dan ditandatangani oleh Kasi Pers Korem Letkol Caj Joni Hutagaol dan Surat Ijin Jalan Berobat terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010.
4. Kemudian setelah habis masa ijin yang diberikan ternyata Terdakwa pernah kembali lagi ke kesatuan Korem 023/KS.
5. Adapun langkah-langkah yang diambil Saksi adalah mengeluarkan Surat keterangan tentang THTI yang dilakukan Terdakwa Nomor Surat : B/ 51/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang THTI Serda Ngatino NRP 3197027370775 Ba Korem 023/KS dan 1 (satu) bulan kemudian Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Terdakwa Desersi pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Nomor : B/ 57 / X/ 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Desersi Terdakwa, NRP 3197027370775 Ba Korem 023/KS, pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi mengajukan laporan pengusulan Schorcing Terdakwa dengan Nomor Surat : B/ 69 / XII / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
6. Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi TMT sejak tanggal 8 September 2010 s/d 8 Maret 2011 dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi mau pun menghubungi Satuan Makorem 023/KS.
7. Pada bulan Febuari 2011 Terdakwa bersama istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, untuk melaporkan bahwa Terdakwa ingin kembali ke Makorem 023/KS kemudian Saksi menyampaikan besok pagi saja kamu datang ke kantor menghadap dan tidak perlu membawa istri, tapi kemudian besok paginya Terdakwa tidak datang menghadap Saksi di Makorem 023/KS.
8. Terdakwa baru kembali ke kesatuan setelah ditangkap/dijemput oleh Provost Korem 023/KS (Saksi-1) pada tanggal 8 Maret 2011.
9. Sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa sudah sering meminta ijin tidak masuk dinas dengan alasan selalu ijin melaksanakan pengobatan alternatif.
10. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan Makorem 023/KS sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Sibolga dan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan.
11. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat dan tidak membawa barangbarang inventaris Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Semenjak Terdakwa pindah berdinas di Korem 023/KS sudah terlalu sering minta ijin dan terkadang tanpa minta ijin langsung tidak masuk dinas dengan alasan untuk pengobatan alternatif sakit pinggangnya yang tidak tahu entah sampai kapan selesai pengobatannya.
13. Terdakwa kembali ke kesatuan bukan menyerahkan diri melainkan karena ditangkap dan kalau tidak menangkap Terdakwa kegiatannya hanya jalan-jalan saja karena kesatuan tidak tahu apakah Terdakwa berobat benaran atau tidak.
14. Riwayat penyakit Terdakwa tidak jelas dan hanya menjadi alasan saja supaya bisa tidak masuk dinas.
15. Terdakwa diduga sakitnya hanya pura-pura saja karena sudah sedemikian lama alasannya tidak sembuh-sembuh dan selalu ijin dan terkadang tidak ada ijin meninggalkan satuan tidak masuk dinas dengan alasan berobat alternatif.
16. Terdakwa pernah diketahui dan dilihat oleh Pasipers Korem 023/KS tidak sakit karena saat itu Terdakwa sedang dicari oleh Pasipers dan Terdakwa ketahuan melarikan diri melalui loncat dari jendela.
17. Tugas Terdakwa di satuan hanya antar-antar surat saja dan tidak ada tugas lain kecuali naik piket/jaga.
18. Selama Terdakwa tidak masuk dinas gaji Terdakwa ditahan oleh satuan dan setelah kembali gaji Terdakwa dipotong oleh kesatuan karena sudah diajukan schorsing, tetapi Terdakwa protes dan membuat pengaduan dengan mencemarkan nama baik kesatuan Korem 023/KS kemana-mana.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan Yonif 201 Jaya Yudha Jakarta, kemudian tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodam I/BB kemudian ditugaskan di Korem 023/KS Sibolga sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970273720775.
2. Terdakwa disidangkan sekarang ini karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit, dan penyakit yang di derita Terdakwa adalah HNP (Urut Saraf terjepit dipingang) sejak tahun 2001 dan sampai sekarang masih belum sembuh.
3. Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang berlaku di lingkungan militer bahwa kalau akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari kesatuan dan jika tidak ada ijin berarti perbuatannya melanggar hukum.
4. Pada tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 Terdakwa dirawat di Denkesyah Sibolga selanjutnya Terdakwa dirujuk kerumah sakit Putri Hijau pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Terdakwa diberikan Surat Ijin Jalan dari Korem 023/KS yang ditandatangani oleh Kasiper Korem 023/KS Letkol Caj Joni Hutagaol terhitung tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 4 September Terdakwa mengirimkan Surat Keterangan Dokter melalui Fax ke Makorem 023/KS yang menyatakan bahwa Terdakwa masih menjalani perawatan di RS Putri Hijau Medan dan oleh kesatuan Terdakwa diberikan Surat istirahat sakit terhitung sejak tanggal 4 September 2010 s/d 7 September 2010.

6. Pada tanggal 8 September 2010 istri Terdakwa mengirimkan Fax ke Korem 023/KS tentang riwayat Penyakit HNP dan pada tanggal 10 September 2011 istri Terdakwa mengirimkan Fax surat penyakit MRI penyakit HNP.

7. Sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan Terdakwa dijemput oleh petugas Provost Korem 023/KS tanggal 8 Maret 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dengan alasan pengobatan alternatif sakit pinggang yang diderita Terdakwa sejak tahun 2001.

8. Pada tanggal 16 Febuari 2011 Terdakwa bersama istri Terdakwa pernah datang menghadap Dankima Kapten inf Sondi Pasaribu (Saksi-3) menanyakan mengapa Terdakwa dibuat keterangan Desersi sementara Terdakwa sedang menderita penyakit HNP (Penjepitan Urat Saraf).

9. Pada tanggal 8 Maret 2011 Terdakwa dibawa oleh masyarakat dengan menggunakan ambulance RSU untuk dibawa ke Denkesyah 01.04.02 dan di tangani oleh Dandennes Letkol Ckm Dr. A. Nasution, kemudian Terdakwa dirujuk kembali ke RS Putri Hijau dan mendapatkan Surat Jalan dari Korem 023/KS dari tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011, setelah sampai di RS Putri Hijau Medan Terdakwa langsung masuk UGD dan langsung diperiksa oleh Dokter Elsa (dokter poli bagian saraf) dan disana saya mendapatkan perobatan baik suntik dan melaksanakan Pisiotrapi (selama 3 kali dalam seminggu), Surat yang Terdakwa dapat dari RS Putri Hijau Medan langsung dikirim ke Korem 023/KS melalui Fax ke kesatuan.

10. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui telepon Bamin Kima Rem 023/KS yang mengatakan supaya Terdakwa kembali masuk Kesatuan tapi karena pada saat itu penyakit Terdakwa masih kambuh sehingga istri Terdakwa mengatakan belum bisa masuk Kesatuan.

11. Terdakwa akan kembali masuk dinas ke kesatuan apabila penyakit Terdakwa sudah sembuh.

12. Dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS terhitung mulai dari tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

13. Terdakwa dan istri Terdakwa pernah melaporkan kesatuan Korem 023/KS kepada Komando atas sampai dengan ke Pusat (Jakarta) karena selama tidak masuk dinas gaji Terdakwa telah dipotong oleh kesatuan.

14. Selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a) 8 (delapan) lembar absensi Kompi Markas Korem 023/KS bulan Agustus 2010 s/d Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dankima Korem 023/KS Nomor : SK/01/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 atas nama Terdakwa Serda Ngatino NRP 31970273720775, Ba Korem 023/KS;

Surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan bukti petunjuk mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31970273720775.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Ba Kima Korem 023/KS dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 minta ijin berobat kepada Dankima Korem 023/KS Kapten Inf SONDI PASARIBU (Saksi-3) dan diberikan ijin terhitung mulai tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 3 September 2010 dengan tujuan berobat ke Rumkit Putri Hijau Medan, kemudian pada tanggal 4 September 2010 Satuan menerima Surat Fax dari istri Terdakwa yang menerangkan ada surat istirahat yang dikeluarkan Rumkit Putri Hijau Medan untuk Terdakwa terhitung mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 7 September 2010, namun sampai dengan tanggal 8 September 2010 Terdakwa belum juga kembali ke Korem 023/KS.
4. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan Korem 023/KS berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Rumah Sakit Putri Hijau Medan namun ternyata Terdakwa sudah keluar dan sudah tidak berada di Rumkit Putri Hijau Medan.
5. Bahwa benar setelah ditunggu selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa juga tidak masuk ke kesatuan, sehingga Satuan mengeluarkan surat keterangan Desersi atas nama Terdakwa karena tidak pernah lagi minta ijin yang sah dari kesatuan sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas provost Korem 023/KS pada tanggal 8 Maret 2011 di Hotel Rafi Sibolga ketika Terdakwa dan keluarganya menginap.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuannya karena pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa mendapatkan hasil tentang riwayat penyakit yang diderita oleh Terdakwa serta hasil Scanning MRI penyakit HNP (urat saraf terjepit di pinggang), dari hasil MRI tersebut, Dokter dari Rumkit Putri Hijau Medan memberitahukan kepada Terdakwa jika dilakukan operasi akan mengalami resiko yang sangat tinggi, mengingat hal tersebut Terdakwa memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan pengobatan secara tradisional, selanjutnya Terdakwa menjalani pengobatan alternatif tanpa mendapat ijin dan persetujuan dari atasan Terdakwa di Korem 023/KS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin kegiatan Terdakwa hanya melakukan pengobatan tradisional penyakit pinggang Terdakwa dan tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Irian Gang Bilal Dusun 4 Desa Tanjung Morawa B Deli Serdang.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk merubah dirinya menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana ini sampai dengan sekarang berdinast sebagai Ba Korem 023/KS berpangkat Serda NRP 31970273720775.
2. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah " *karena salahnya* " pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak ada niat dari si pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud " *dengan sengaja* " adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud " *tidak hadir* " adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud " *tanpa ijin* " artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai anggota militer atau prajurit TNI AD Terdakwa menyadari, apabila hendak pergi meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan apabila dilanggar maka tindakannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi hal itu tetap dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 secara berturut-turut dimana hal itu dilakukan oleh dengan alasan untuk melakukan pengobatan tradisional penyakit pinggang terjepit yang diderita Terdakwa sejak tahun 2001 dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Irian Gang Bilal Dusun 4 Desa Tanjung Morawa B Deli Serdang.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 secara berturut-turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin Komandan Satuan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan ataupun menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, kesatuan Terdakwa Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI seluruhnya atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada, tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut, dilakukan dengan alasan untuk menjalani pengobatan alternatif penyakit pinggang terjepit yang telah dialami Terdakwa sejak tahun 2001 adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan bahwa sifat pribadi Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli lagi dengan adanya kepentingan dinas atau satuannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan dengan alasan menjalani pengobatan alternatif adalah alasan yang dicari-cari Terdakwa untuk menghindari kedinasan, hal ini dapat dilihat dimana kalau Terdakwa tidak ditangkap oleh petugas provost satuan Korem 023/KS pada tanggal 8 Maret 2011 maka Terdakwa tidak akan pernah berdinas dan akan selalu beralasan menjalani pengobatan alternatif yang entah sampai kapan batas waktu selesainya dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dan istrinya yang telah melaporkan kesatuannya Korem 023/KS kepada pihak luar kemana-mana karena setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dan ketika mengambil gaji telah dipotong oleh kesatuan, hal ini juga dinilai Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya menuntut haknya saja tanpa mau menjalankan kewajibannya selaku seorang prajurit yang dituntut selalu masuk berdinas ditempat kesatuannya berada.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak taat aturan serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan yang dengan seenaknya sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dapat berakibat dan berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan khususnya Korem 023/KS, sehingga untuk itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih menderita sakit HNP (urat saraf terjepit di pinggang).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan prosedur perijinan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa sampai saat ini masih menderita penyakit HNP (urat saraf terjepit di pinggang) serta selama tidak masuk dinas Terdakwa hanya menjalani pengobatan secara alternatif serta tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Irian Gang Bilal Dusun 4 Desa Tanjung Morawa B Deli Serdang, tanpa melakukan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan hukum untuk itu Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar absensi Kompi Markas Korem 023/KS bulan Agustus 2010 s/d Maret 2011.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dankima Korem 023/KS Nomor : SK/01/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 atas nama Terdakwa Serda Ngatino NRP 31970273720775, Ba Korem 023/KS;

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya serta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **NGATINO**, Serda NRP 31970273720775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 8 (delapan) lembar absensi Kompi Markas Korem 023/KS bulan Agustus 2010 s/d Maret 2011,
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dankima Korem 023/KS Nomor : SK/01/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 atas nama Terdakwa Serda Ngatino NRP 31970273720775, Ba Korem 023/KS;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH, Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Arief Rachman, SH, Kapten Chk NRP 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA -I
ANGGOTA -II

HAKIM

Ttd
Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
WIJAYA, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645
(KH) NRP 13134/P

DESMAN
MAYOR LAUT

PANITERA

Ttd

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN SESUAI DENGAN
ASLINYA
PANITERA

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP
11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)